

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima

Furkan Zulfikar Rahfani

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara/Universitas Mbojo Bima, Indonesia

Alamat : Jl. Pierre Tandean, Kel. Mande, Kec. Mpunda Kota Bima, Nusa Tenggara Barat

Korespondensi penulis : furkanzulfikar@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study was to determine the role of the Kelurahan Community Empowerment Agency in coordinating development planning, the role of the Kelurahan Community Empowerment Agency in coordinating the planning of community institutions, and the role of the Kelurahan Community Empowerment Agency in planning development activities in a participatory manner in Santi Village, Bima City. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. Informants included the village head, village staff, LPM administrators, PKK administrators, Youth Organization administrators, Rukun Warga administrators, Rukun Tetangga, and residents who made arrangements in Santi Village. Determination of informants using purposive sampling technique. The analysis technique used is descriptive qualitative analysis, which starts from data reduction, data display, and verification and conclusion making. The research results obtained are: 1) with regard to coordinating development planning as the role of the Village Community Empowerment Institution, the results obtained have played a role and are in accordance with the mandate of Permendagri Number 5 of 2007 concerning Structuring Community Institutions and Government Regulation Number 73 of 2005 concerning Structuring Village Institutions. 2) With regard to coordinating the planning of community institutions as the role of the Kelurahan Community Empowerment Agency, the results obtained are as follows*

Keywords: *Role, Community Empowerment Institution*

Abstrak. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam pengkoordinasian perencanaan pembangunan, peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan, dan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif di Kelurahan Santi Kota Bima. Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan di antaranya lurah, staf kelurahan, pengurus LPM, pengurus PKK, pengurus Karang Taruna, pengurus Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan warga yang melakukan pengurusan di Kelurahan Santi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis secara deskriptif kualitatif, yang dimulai dari reduksi data, display data, dan verifikasi dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : 1) berkenaan dengan pengkoordinasian perencanaan pembangunan sebagai peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, hasil yang diperoleh sudah berperan dan telah sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang *Penataan Lembaga Kemasyarakatan* dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang *Penataan Lembaga Kelurahan*. 2) Berkenaan dengan pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan sebagai peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, hasil yang diperoleh

Kata Kunci: Peranan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan

1. LATAR BELAKANG

.Dalam konsep pembangunan kelurahan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan keberadaannya ialah adanya organisasi dalam unit kelurahan yang bergerak dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dan salah satu organisasi atau wadah dimaksud yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Organisasi kelurahan, seperti LPM dapat berperan sebagai : pertama, indentifier, di mana organisasikelurahan dapat mengidentifikasi tujuan dan strategi pembangunan kelurahan.

Kedua, agitator, di mana organisasi kelurahan berperan untuk mencapai tujuan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Ketiga, penggerak sumber daya, di mana organisasi kelurahan dalam memobilisasi tenaga sukarela lokal dan sumber daya eksternal. Keempat, organisator, di mana organisasi kelurahan secara langsung mengimplementasikan program dan kebijakan pembangunan kelurahan (Wanashinge *dalam* Winarno, 2003).

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra kerja pemerintahan adalah penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/kelurahan; pengkoordinasian perencanaan pembangunan; sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan; sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri; memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan; mendorong mendirikan dan memberdayakan peranan wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga; membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Acuan Pembentukan LPM Tahun 2000 *dalam* Firana, 2014).

Permasalahan yang sering muncul terkait dengan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam pembangunan kelurahan, terutama kaitan dengan perencanaan pembangunan, di antaranya : kualitas sumber daya manusia pengurus LPM kelurahan yang masih relatif belum tinggi dan bervariasi sehingga belum optimal dalam melakukan pendekatan, sosialisasi, motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan kelurahan. Kemudian, jumlah personil LPM kelurahan yang terbatas sehingga cakupan lokasi yang dijangkau juga terbatas. Kurangnya kapasitas kelembagaan masyarakat kelurahan dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat di sekitarnya juga menjadi penyebab belum maksimalnya peran yang dilakukan oleh LPM kelurahan.

Berdasarkan observasi awal penulis di lapangan dan juga berdasarkan wawancara sepintas penulis dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Santi, maka ada beberapa jenis program pembangunan yang dilaksanakan, yaitu : pertama, pembangunan fisik berupa : pembuatan *septic tank*, drainase, pembuatan lapangan voli ball, pembangunan Masjid Al Huriyah Santi 2 Barat, jalan inspeksi, pembersihan kurburan, dan lain-lain. Kedua, pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama, di antaranya : berupa pembangunan atau peningkatan perekonomian rakyat melalui program pemberdayaan; pembangunan atau peningkatan kesehatan dan keluarga berencana masyarakat,

melalui kegiatan Posyandu; pembangunan bidang keagamaan, melalui kegiatan Majelis Taklim, Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA atau TPQ); kegiatan penyuluhan atau sosialisasi tentang narkoba dan minuman keras bagi generasi muda; dan pembangunan bidang keamanan dan ketertiban, seperti rehabilitasi Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling).

2. KAJIAN TEORITIS

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang *Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan atau Sebutan Lain*, Bab I, Pasal 1, Ayat 1 (Depdagri dan Otda, 2001) bahwa “Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan selanjutnya disingkat LKMD atau Sebutan Lain adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dan pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang *Kelurahan*, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Tentang *Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan* pada pasal 1 Bab Ketentuan Umum disebutkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Tujuan dan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Slamet (2003), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan suatu lembaga keswadayaan yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mengelola kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam memperbaiki tingkat kehidupan bersama di setiap desa/kelurahan, LPM dibentuk secara bersama-sama oleh masyarakat dengan pemerintah desa/kelurahan dalam menopang berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat menuju kondisi kehidupan yang lebih baik dan meningkat. Sedangkan menurut Hikmat (2004), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah suatu institusi atau lembaga masyarakat dalam

mengembangkan keswadayaan masyarakat guna memacu kegiatan pembangunan desa, yang berasaskan kemandirian, keswadayaan dan pemerataan.

Tujuan dibentuknya LPM adalah sebagai mitra pemerintah kelurahan di bidang pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan tindak lanjut) dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kedudukan LPM di kelurahan bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bertujuan untuk membantu lurah dalam mewujudkan harmonisasi hubungan antara anggota lembaga pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintah kelurahan dan seluruh lapisan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat kelurahan guna mencapai kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, sejahtera, sehat, mandiri, dinamis dan maju berdasarkan kepastian hukum yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan; meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai sumber daya manusia untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam terutama dalam bidang agrobisnis dan pariwisata; dan meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas membantu kepala kelurahan di bidang pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan di kelurahan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah dalam merancang pembangunan kelurahan. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan di kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai peran dan fungsi untuk mewedahi, memotivasi serta mengajak masyarakat kelurahan dalam membangun kelurahan serta mendorong masyarakat untuk menjadi berdaya dan mampu meningkatkan pendapatan kelurahan. Pelaksanaan pembangunan kelurahan menjadi tanggung

jawab bersama baik pemerintah kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) maupun masyarakat itu sendiri.

Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Rafsanjani, dkk (Fajar, dkk., 2020), menjelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan lembaga mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Program pembangunan kelurahan merupakan suatu usaha-usaha jangka panjang yang mempunyai tujuan meningkatkan pembangunan pada suatu sektor tertentu untuk mencapai beberapa proyek kelurahan. Program juga dapat dipahami sebagai kegiatan sosial yang teratur mempunyai tujuan yang jelas dan khusus serta dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu, program pembangunan dibatasi atas proyek-proyek pembangunan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana yang ada di kelurahan.

Pelaksanaan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diawali dari musyawarah masyarakat tingkat RT/RW yang dipelopori oleh pihak kelurahan sebagai pihak yang menjadi fasilitator pembangunan. Selanjutnya hasil musyawarah yang telah dilakukan di tingkat RT/RW, maka akan dibawa ke musyawarah pembangunan tingkat kelurahan, di sini akan dibahas mengenai pembangunan kelurahan yang akan dibangun. Dalam musyawarah yang dilakukan di kelurahan ini seluruh aspirasi yang ada di RT/RW yang ada di kelurahan akan dibahas. Selanjutnya dalam musyawarah ini akan dibahas pembangunan mana yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan nantinya, sehingga akan dapat menghindari pembangunan yang hanya akan menguntungkan kepentingan kelompok tertentu (Acuan Pembentukan LPM Tahun 2000 *dalam* Firana, 2014).

Dalam melaksanakan fungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengusahakan:

1. Terpenuhinya kebutuhan esensial masyarakat.
2. Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan setempat
3. Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara lintas sekor.
4. Terselenggaranya program yang berkelanjutan.
5. Adanya pengkaitan perumusan kesepakatan kerja.
6. Adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.
7. Pemerataan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

8. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan.
9. Tumbuh dan berkembangnya kemampuan dan kemauan penyesuaian bagi masyarakat terhadap adanya perubahan karena pembaharuan dan perubahan-perubahan ke arah kemajuan.
10. Terjaminnya perkembangan dan kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama.
11. Terciptanya suatu kondisi tertib di mana masyarakat merasa keamanan dan ketentraman dirinya terjamin.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kelurahan santi pa abulan april 2023 dengan Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan di antaranya lurah, staf kelurahan, pengurus LPM, pengurus PKK, pengurus Karang Taruna, pengurus Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan warga yang melakukan pengurusan di Kelurahan Santi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis secara deskriptif kualitatif, yang dimulai dari reduksi data, display data, dan verifikasi dan pengambilan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengkoordinasian perencanaan pembangunan

Berkenaan dengan pengkoordinasian perencanaan pembangunan yakni kinerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, hasil yang diperoleh sudah berperan dan telah sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang *Penataan Lembaga Kemasyarakatan* dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang *Penataan Lembaga Kelurahan*. Baik melakukan persiapan, melakukan pelaksanaan, maupun melakukan pengawasan.

Pada tingkat nasional, koordinasi dalam perencanaan pembangunan mengacu kepada Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, yang merupakan kerangka acuan bagi pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk : (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

(4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Koordinasi perencanaan pembangunan dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan mulai dari tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi dan tingkat nasional.

Dalam administrasi pemerintah, koordinasi dimaksudkan untuk menyerasikan dan menyatukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pimpinan atau kelompok pejabat pelaksana. Suatu tindakan pelaksanaan yang terkoordinasikan berarti kegiatan para kelompok pejabat menjadi serasi, seirama dan terpadu dalam pencapaian tujuan bersama (Handyaningrat, 1998). Konsep koordinasi tersebut berlaku pula pada koordinasi pembangunan, termasuk koordinasi pembangunan di daerah.

Koordinasi pembangunan di daerah dilakukan baik pada tahap perencanaan pembangunan, maupun pada tahap pelaksanaan pembangunan. (Handyaningrat, 1998). Koordinasi perencanaan pembangunan di daerah baik yang bersifat sektoral maupun regional, dilakukan oleh kepala daerah yaitu di tingkat provinsi oleh Gubernur, dan di tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota. Sedangkan perangkat daerah yang bertugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di provinsi adalah Bappeda Propinsi, dan di kabupaten/kota adalah Bappeda Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan rencana dan program pembangunan sektoral dan regional di daerah, Bappeda mendapatkan bahan-bahan dari instansi-instansi vertikal dan SKPD (Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004).

Koordinasi perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui forum musyawarah pembangunan (musrembang) yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Koordinasi berperan sangat penting dalam kegiatan organisasi, meliputi : mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan; agar pekerja dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi; dapat memanfaatkan sarana dan prasarana dalam pencapaian tujuan; agar semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu harus membantu tercapainya tujuan organisasi; dan agar semua tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

Tujuan dilakukannya koordinasi dalam organisasi meliputi: menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran; mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran organisasi; menghindari kekosongan dan tumpang tindih

pekerjaan; menghindari keterampilan overlanding dari sasaran organisasi. menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran organisasi; dan mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen ke arah sasaran organisasi.

Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Berkenaan dengan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yaitu pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan, hasil yang diperoleh sudah berperan dan telah sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang *Penataan Lembaga Kemasyarakatan* dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang *Penataan Lembaga Kelurahan*. Baik melakukan koordinasi perencanaan yang dilakukan organisasi pemuda, melakukan koordinasi perencanaan yang dilakukan organisasi wanita, dan melakukan koordinasi perencanaan yang dilakukan organisasi politik.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan* mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dalam melaksanakan tersebut, LPM mempunyai fungsi : a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Menurut Soemantri (Fajar, dkk., 2020), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong dengan masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Sedangkan menurut Setiawan (Fajar, dkk., 2020), menyebutkan bahwa tugas pokok dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah sebagai berikut; (a) merencanakan pembangunan yang didasarkan atas musyawarah; (b) menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat; dan (c) menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat yang ada di desa/kelurahan.

Lebih lanjut Soemantri (Fajar, dkk., 2020), menjelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan di atas, mempunyai fungsi; (a) penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan; (b) penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c) meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; (d) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.

Untuk dapat melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokoknya, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal yang terdapat dalam organisasi LPM sendiri maupu faktor eksternal yang terdapat di luar organisasi LPM. Faktor internal yang diduga mempengaruhi kinerja LPM terdiri dari pendidikan, keterampilan, motivasi dan persepsi pengurus LPM sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya adalah penerimaan masyarakat terhadap lembaga LPM. Penerimaan masyarakat yang dimaksudkan adalah sejauh mana masyarakat memanfaatkan keberadaan lembaga ini. Faktor-faktor tersebut merupakan sebagian data banyaknyafaktor yang mempengaruhi kemampuan pengurus LPM dalam meaksanakanperannya. dalam kajian ini diteliti faktor-faktor yang telah diuraikan tersebut. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mempengaruhi peran atau kinerja LPM tersebut, diperlukan suatu program untuk meningkatkan kinerja LPM yang disusun secara partisipatif oleh stakeholder di tingkat kelurahan,kecamatan maupun kota.

Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu

Berkenaan dengan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu, hasil yang diperoleh sudah berperan dan telah sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang *Penataan Lembaga Kemasyarakatan* dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang *Penataan Lembaga Kelurahan*. Baik melibatkan masyarakat pada saat persiapan, melibatkan masyarakat pada saat perencanaan, melibatkan masyarakat pada saat pelaksanaan, maupun melibatkan masyarakat pada saat pemeliharaan.

Ada fungsi LPM menurut Sunyoto Usman (Muhatrom, 2016), yakni LPM sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai motivator, dan LPM sebagai dinamisator.

Fungsi LPM sebagai fasilitator adalah (a) masyarakat ikut merencanakan pembangunan, dan (b) masyarakat ikut menentukan prioritas usulan program pembangunan. (2) LPM sebagai mediator bertugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan pembangunan yang telah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangkamenengah (RPJM) dan kepada seluruhmasyarakat. Sebagai mediator peran LPM ditandai dengan sosialisasi kerumah-rumah

warga desa dan juga melalui bentuk undangan rapat terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Sub fokus dalam peran ini yaitu : (a) masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan, (b) masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan. (3) LPM sebagai motivator yaitu menempatkan diri sebagai pembina atau pengarah dalam melakukan kegiatan. Motivator ini adalah mereka yang mempunyai kecakapan atau yang ditokohkan dalam masyarakat. Sub fokus dalam peran ini yaitu (a) masyarakat memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun, (b) masyarakat ikut merawatpembangunan yang sudah dibangun. (4) LPM sebagai dinamisator, LPM harus mampu bersikap teliti dan bijaksana dalam melihat dan mengawasi berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis. LPM menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa melihat langsung dan mendorong masyarakat agar terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Sub fokus yang digunakan yaitu : (a) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan, (b) melakukan evaluasi pada program pembangunan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama, berkenaan dengan pengkoordinasian perencanaan pembangunan sebagai peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, hasil yang diperoleh sudah berperan dan telah sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang *Penataan Lembaga Kemasyarakatan* dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang *Penataan Lembaga Kelurahan*. Kedua, berkenaan dengan pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan sebagai peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, hasil yang diperoleh sudah berperan dan telah sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang *Penataan Lembaga Kemasyarakatan* dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang *Penataan Lembaga Kelurahan*. Ketiga, berkenaan dengan perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu sebagai peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, hasil yang diperoleh sudah berperan dan telah sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang *Penataan Lembaga Kemasyarakatan* dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang *Penataan Lembaga Kelurahan*.

DAFTAR REFERENSI

- Andrianto, N. (2007). *Transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Atmaja, D. A. (2016). *Analisis pengelolaan keuangan dan kekayaan desa (Studi kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- BPKP. (2016). *Buku saku pengelolaan keuangan desa*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah.
- Bungin, B. (2012). *Metode penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer (Cetakan kedua)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Haris, S., & Dkk. (2002). *Desentralisasi, demokratisasi dan akuntabilitas pemerintah daerah*. Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: BPFPE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mohammad, I., & Dkk. (2014). *Konsep dan pengukuran akuntabilitas*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Nursansiwati, D. A., & Wardani, M. (2022). Books. Retrieved from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article>.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rahardjo, M. (2017). *Studi kasus dalam penelitian kualitatif: Konsep dan prosedurnya*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Regulasi dan Peraturan:
- Saidi, M. D. (2008). *Hukum keuangan negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salam, A., & Dkk. (2002). *Akuntabilitas dalam otonomi daerah*. Jakarta: LIPI (P2P-LIPI).
- Supriyati. (2011). *Metodologi penelitian*. Bandung: Labkat Press.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Usman, A. (2008). *Mari belajar meneliti*. Yogyakarta: Genta Press.